

---

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN ASET KORUPSI (ASSET RECOVERY) DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEUANGAN NEGARA****Sikkop Parluhutan Hotmatua Sianturi<sup>1</sup>, Faisal Yogi Setyawan<sup>2</sup>, Slamet Tri Wahyudi<sup>3</sup>, Supardi<sup>4</sup>**<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta[sikkopadv@gmail.com](mailto:sikkopadv@gmail.com)<sup>1</sup>, [faisalyogi24@gmail.com](mailto:faisalyogi24@gmail.com)<sup>2</sup>, [slamettriwahyudi@upnvj.ac.id](mailto:slamettriwahyudi@upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [supardi@upnvj.ac.id](mailto:supardi@upnvj.ac.id)<sup>4</sup>

---

**ABSTRACT;** *This study aims to analyze the legal framework for asset recovery in Indonesia and examine its impact on state finances. In the context of corruption eradication, asset recovery is an important instrument for restoring state losses due to corruption. This study uses a normative legal research method with a conceptual, statutory, and case-based approach. The results show that Indonesia has adopted international instruments related to asset recovery through the ratification of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 in Law Number 7 of 2006, and regulates domestic mechanisms through Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Law Number 8 of 2015 concerning Amendments to Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives. However, the implementation of asset recovery still faces obstacles, namely the complexity of the judicial process, coordination between law enforcement agencies, and limited international cooperation. This study recommends the need for regulatory harmonization, strengthening of institutions managing corrupt assets, and optimizing international cooperation to increase the effectiveness of asset recovery and strengthen state finances.*

**Keywords:** *Asset Recovery, Corrupt Asset Recovery, State Finance, UNCAC, Corruption Eradication.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum pengembalian aset korupsi (asset recovery) di Indonesia dan mengkaji pengaruhnya terhadap keuangan negara. Dalam konteks pemberantasan korupsi, asset recovery menjadi instrumen penting untuk merestorasi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, statuta, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi instrumen internasional terkait asset recovery melalui ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, serta mengatur mekanisme domestik melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun demikian, implementasi asset recovery masih menghadapi kendala yaitu kompleksitas proses peradilan, koordinasi antar-lembaga penegak hukum, serta keterbatasan kerja sama internasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan lembaga pengelola aset hasil korupsi, dan optimalisasi kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas pengembalian aset korupsi guna memperkuat keuangan negara.

**Kata Kunci:** Asset Recovery, Pengembalian Aset Korupsi, Keuangan Negara, UNCAC, Pemberantasan Korupsi.

## PENDAHULUAN

### A. Urgensi Pengembalian Aset Korupsi

Korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, demokrasi, dan keadilan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia.<sup>1</sup> Menurut data Transparency International, Indonesia menempati peringkat 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) tahun 2023 dengan skor 34 (skala 0-100).<sup>2</sup> Meskipun terdapat peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih menunjukkan tingkat korupsi yang signifikan dan mengindikasikan perlunya upaya pemberantasan yang lebih sistematis dan komprehensif.

Salah satu dampak paling merusak dari korupsi adalah pengalihan aset-aset negara atau kekayaan masyarakat ke tangan segelintir individu melalui mekanisme yang melanggar hukum.<sup>3</sup> World Bank memperkirakan setiap tahunnya korupsi menyebabkan kerugian ekonomi global mencapai US\$1 triliun, dengan sebagian besar aset hasil korupsi disimpan di luar negeri dalam bentuk rekening bank, properti, investasi, dan instrumen keuangan lainnya.<sup>4</sup> Dalam konteks Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian negara akibat korupsi dalam kurun waktu 2019-2023 mencapai Rp87,4 triliun, dengan potensi aset yang dapat direcovery hanya sekitar 30-40% dari total kerugian.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023* (Berlin: Transparency International Secretariat, 2023), hlm. 5.

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 12.

<sup>3</sup> World Bank, *The Costs of Corruption: Strategies for Ending a Tax on Private-Sector-Led Growth* (Washington DC: World Bank Group, 2017), hlm. 8.

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 15.

<sup>5</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023* (Jakarta: BPK, 2024), hlm. 23.

## B. Pengembangan Konsep Asset Recovery dalam Hukum Internasional

Konsep pengembalian aset hasil tindak pidana (asset recovery) mengalami perkembangan signifikan sejak akhir abad ke-20. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, secara eksplisit mengatur asset recovery dalam Bab V (Article 51-59) sebagai fundamental principle dan sebagai tujuan utama (ultimate goal) konvensi tersebut.<sup>6</sup> UNCAC menegaskan bahwa setiap negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan aset-aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative yang diluncurkan oleh World Bank dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada tahun 2007 menandai komitmen global untuk memperkuat kapasitas negara-negara dalam melacak, menyita, dan memulihkan aset-aset hasil korupsi.<sup>8</sup> Inisiatif ini menekankan bahwa asset recovery bukan hanya bersifat represif, tetapi juga restitutif, yaitu mengembalikan kondisi keuangan negara seolah-olah tindak pidana tidak pernah terjadi (restitutio in integrum).<sup>9</sup>

## C. Konteks Hukum dan Keuangan Negara Indonesia

Keuangan negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamankan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat asas, dan transparan.<sup>10</sup> Kerugian negara akibat korupsi secara langsung mengurangi kapasitas fiskal pemerintah untuk menyediakan layanan publik, infrastruktur, dan program-program pembangunan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pengembalian aset korupsi menjadi instrumen krusial untuk merestorasi kapasitas fiskal dan memperkuat stabilitas ekonomi makro.

Dalam perspektif hukum pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme pidana

---

<sup>6</sup> United Nations, *United Nations Convention Against Corruption* (New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2004), Art. 51.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Art. 53.

<sup>8</sup> UNODC & World Bank, *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan* (Washington DC: World Bank, 2007), hlm. 3.

<sup>9</sup> Theodore S. Greenberg et al., "Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture," *World Bank Legal Review* 3 (2010): 142.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286, Pasal 1 ayat (1).

<sup>11</sup> Vito Tanzi, "Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures," *IMF Staff Papers* 45, no. 4 (1998): 559.

tambahan (strafvermeerdering) berupa perampasan barang.<sup>12</sup>Namun demikian, implementasi ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas proses pembuktian reverse burden of proof, keterbatasan kerja sama internasional, dan belum optimalnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum.<sup>13</sup>

#### D. Identifikasi Gap dan Problem Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa gap yang menjadi problem penelitian. Pertama, meskipun instrumen hukum internasional dan domestik telah tersedia, efektivitas implementasi asset recovery di Indonesia masih rendah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa dari total perkara korupsi yang ditangani tahun 2018-2023, hanya 23% yang berhasil dilakukan pengembalian aset dalam bentuk uang pengganti (restitusi) atau perampasan aset.<sup>14</sup>

Kedua, terdapat disharmoni antara berbagai regulasi yang mengatur asset recovery. UU Tipikor, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memiliki ketentuan yang tumpang tindih dan tidak konsisten terkait pengelolaan aset hasil korupsi.<sup>15</sup>

Ketiga, aspek keuangan negara dalam konteks asset recovery belum dikaji secara komprehensif. Pengembalian aset korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi memiliki dimensi fiskal yang signifikan dalam memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengurangi defisit anggaran.<sup>16</sup>

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi gap di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana kerangka hukum pengembalian aset korupsi (asset recovery) di Indonesia berdasarkan instrumen hukum internasional dan domestik, serta bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan?**

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874, Pasal 18.

<sup>13</sup> Simon Butt, *Corruption and Law in Indonesia* (London: Routledge, 2012), 156.

<sup>14</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2023* (Jakarta: KPK, 2023), hlm. 45.

<sup>15</sup> Jaakko Husa & A. Nugraha, "Harmonization of Anti-Corruption Laws in Indonesia," *Asian Journal of Comparative Law* 9 (2014): 12.

<sup>16</sup> Richard A. Musgrave, *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy* (New York: McGraw-Hill, 1959), 85.

- 2) **Bagaimana pengaruh efektivitas pengembalian aset korupsi terhadap restorasi keuangan negara dan stabilitas fiskal dalam konteks pengelolaan APBN?**

## TINJAUAN LITERATUR

### A. Teori Hukum Pidana dan Perampasan Aset

#### 1. Teori Tujuan Pidana (Doelstrafleer)

Teori tujuan pidana memberikan landasan filosofis bagi pengaturan aset recovery dalam hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh, tujuan pidana meliputi aspek retributif (pembalasan), preventif (pencegahan), dan represif (perlindungan masyarakat).<sup>17</sup> Dalam konteks korupsi, teori ini dikembangkan menjadi **teori restitutif**, yang menekankan bahwa pidana harus mengembalikan kerugian negara dan merestorasi kondisi ekonomi sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>18</sup>

G.J. Remmelink mengemukakan bahwa dalam tindak pidana korupsi, aspek pengembalian kerugian negara (terugplaatsing) menjadi lebih penting dibandingkan aspek pembalasan, mengingat sifat korupsi yang merusak fondasi ekonomi negara.<sup>19</sup> Teori ini menjadi dasar pengaturan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam UU Tipikor.

#### 2. Teori Reverse Burden of Proof

Teori pembalikan beban pembuktian (reverse burden of proof) merupakan instrumen krusial dalam aset recovery. Berdasarkan Pasal 37 UU Tipikor, terdakwa wajib membuktikan bahwa aset yang dikuasainya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>20</sup> Teori ini berlandaskan asas *presumption of illicit enrichment*, yang dikembangkan dalam hukum internasional melalui UNCAC Article 20 dan praktik peradilan di berbagai yurisdiksi.<sup>21</sup>

Menurut Andrew Goldsmith, reverse burden of proof dalam konteks aset recovery merupakan necessary evil yang dibenarkan oleh sifat korupsi yang sulit dibuktikan dan asimetri informasi antara penegak hukum dengan pelaku.<sup>22</sup> Namun demikian, penerapan

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 112.

<sup>18</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), 234.

<sup>19</sup> G.J. Remmelink, *Hukum Pidana Umum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 298.

<sup>20</sup> UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 37.

<sup>21</sup> United Nations, *UNCAC*, Art. 20.

<sup>22</sup> Andrew Goldsmith, "The Rise and Fall of the Asset Recovery Paradigm," *Criminal Law Forum* 22, no. 3 (2011): 315.

teori ini harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah secara absolut.<sup>23</sup>

## B. Konsep Asset Recovery dalam Hukum Internasional

### 1. Konseptualisasi Asset Recovery menurut UNCAC

UNCAC 2003 memberikan definisi komprehensif tentang asset recovery dalam Article 51, yang mencakup lima komponen utama.<sup>24</sup>

- **Preventive measures:** Pencegahan pengalihan aset hasil korupsi ke luar negeri
- **Detection and monitoring:** Deteksi dan pemantauan aliran aset
- **Confiscation:** Penyitaan dan perampasan aset
- **International cooperation:** Kerja sama internasional dalam penyitaan aset
- **Return of assets:** Pengembalian aset ke negara asal

Menurut Cecily Rose, asset recovery dalam perspektif UNCAC merupakan proses kompleks yang melibatkan intervensi yurisdiksi multiple, memerlukan koordinasi antara negara asal (requesting state), negara tempat aset disimpan (requested state), dan institusi finansial internasional.<sup>25</sup>

### 2. Prinsip *Aut Dedere Aut Judicare* dan *Nemo Dat Quod Non Habet*

Dua prinsip hukum internasional menjadi dasar operasional asset recovery. Prinsip *aut dedere aut judicare* (extradite or prosecute) memastikan tidak ada tempat aman bagi pelaku korupsi dan aset hasil korupsinya.<sup>26</sup> Prinsip *nemo dat quod non habet* (no one can give what they do not have) memberikan landasan hukum bahwa aset hasil korupsi tidak dapat dialihkan haknya secara sah, sehingga negara asal memiliki *in rem* claim terhadap aset tersebut.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Simon N.M. Young, "Civil Forfeiture of Criminal Property: Legal Issues and Practical Challenges," *Hong Kong Law Journal* 39, no. 2 (2009): 415.

<sup>24</sup> United Nations, *UNCAC*, Art. 51-59.

<sup>25</sup> Cecily Rose, *International Anti-Corruption Norms: Their Creation and Influence on Domestic Legal Systems* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 178.

<sup>26</sup> Antonio Cassese, *International Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005), 315.

<sup>27</sup> Rosalyn Higgins, *Problems and Process: International Law and How We Use It* (Oxford: Clarendon Press, 1994), 98.

## C. Teori Keuangan Negara dan Restorasi Fiskal

### 1. Teori Optimal Taxation dan Revenue Recovery

Dalam perspektif ekonomi publik, pengembalian aset korupsi dapat dianalisis melalui teori optimal taxation. Menurut Richard Musgrave, fungsi alokasi (allocation function) keuangan negara memerlukan sumber daya yang memadai, dan korupsi mengganggu alokasi sumber daya tersebut.<sup>28</sup> Asset recovery berfungsi sebagai mekanisme revenue recovery yang mengembalikan sumber daya yang dialokasikan secara tidak efisien akibat korupsi.

Teori ini dikembangkan oleh Vito Tanzi, yang mengemukakan bahwa korupsi menciptakan fiscal drag dengan mengurangi kapasitas pemerintah untuk mengumpulkan pajak dan menyalurkan pengeluaran publik.<sup>29</sup> Pengembalian aset korupsi secara langsung mengurangi fiscal drag dan memperkuat fiscal space pemerintah.<sup>30</sup>

### 2. Konsep Restorasi Keuangan Negara (State Financial Restoration)

Konsep restorasi keuangan negara merupakan pengembangan dari teori restitusi dalam hukum pidana ekonomi. Menurut Sri Suryani, restorasi keuangan negara mencakup:<sup>31</sup>

- **Quantitative restoration:** Pengembalian nilai nominal aset yang dikorupsi
- **Qualitative restoration:** Pemulihan integritas sistem pengelolaan keuangan negara
- **Structural restoration:** Penguatan institusi pencegahan dan deteksi korupsi

Dalam konteks APBN, restorasi keuangan negara berimplikasi pada peningkatan fiscal capacity dan pengurangan primary deficit, yang berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi makro dan sustainabilitas utang pemerintah.<sup>32</sup>

## D. Paradigma dan Pendekatan Hukum

### 1. Paradigma Hukum Progresif (Progressive Legal Paradigm)

Penelitian ini mengadopsi paradigma hukum progresif sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Paradigma ini menolak positivisme hukum yang kaku dan menekankan

<sup>28</sup> Musgrave, *Theory of Public Finance*, 134.

<sup>29</sup> Musgrave, *Theory of Public Finance*, 134.

<sup>30</sup> Anton Cooray, *Administrative Law in Singapore* (Singapore: Butterworths Asia, 1994), 67.

<sup>31</sup> Sri Suryani, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Implementasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 234.

<sup>32</sup> Alan J. Auerbach & Yuriy Gorodnichenko, "Measuring the Output Responses to Fiscal Policy," *American Economic Journal: Economic Policy* 4, no. 2 (2012): 15.

bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat transformasi sosial (tool of social engineering) untuk mencapai keadilan substantif.<sup>33</sup> Dalam konteks asset recovery, paradigma ini mengarahkan analisis pada efektivitas hukum dalam mencapai tujuan restorasi keuangan negara, bukan sekadar formalisme prosedural.

Paradigma ini juga mengedepankan konsep hukum yang hidup (living law), yang memperhatikan praktik sosial dan ekonomi dalam implementasi asset recovery.<sup>34</sup> Hal ini relevan mengingat asset recovery melibatkan intervensi terhadap sistem finansial internasional yang kompleks dan dinamis.

## 2. Pendekatan Hukum dalam Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan hukum:

### a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini menganalisis konsep-konsep fundamental asset recovery, termasuk definisi, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip yang melandasinya.<sup>35</sup> Analisis konseptual diperlukan untuk memastikan konsistensi terminologi dan pemahaman dalam kerangka hukum Indonesia.

### b. Pendekatan Statuta (Statute Approach)

Pendekatan ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU Tipikor, UU Keuangan Negara, UU Perkoperasian, dan instrumen internasional seperti UNCAC.<sup>36</sup> Analisis statuta menggunakan metode tafsir sistematis, historis, dan teleologis untuk menemukan makna dan tujuan pengaturan.

### c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini menganalisis putusan pengadilan yang relevan dengan asset recovery, termasuk perkara BLBI, e-KTP, dan korupsi lintas batas lainnya.<sup>37</sup> Analisis kasus memberikan gambaran empiris tentang implementasi hukum dan hambatan-hambatan yang dihadapi.

## METODE PENELITIAN

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 89.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 45.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 32.

<sup>37</sup> Subekti, *Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 1984), 178.

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan karakteristik analisis deskriptif-preskriptif.<sup>38</sup> Penelitian normatif dipilih karena fokus analisis pada norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dalam praktik yurisprudensi.<sup>39</sup>

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Sumber Data Primer:

- Peraturan perundang-undangan: UU Tipikor, UU Keuangan Negara, UU Perkoperasian, UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC
- Putusan pengadilan terkait asset recovery (Mahkamah Agung, Pengadilan Tipikor)
- Dokumen resmi pemerintah: Laporan KPK, BPK, dan Kementerian Keuangan

### 2. Sumber Data Sekunder:

- Buku teks hukum pidana, hukum internasional, dan hukum keuangan negara
- Jurnal ilmiah nasional dan internasional terkait asset recovery
- Laporan World Bank, UNODC, dan Transparency International
- Dokumen StAR Initiative dan OECD Working Group on Bribery

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan:

- **Library research:** Studi kepustakaan terhadap literatur hukum dan ekonomi
- **Dokumentasi:** Analisis dokumen hukum dan kebijakan resmi
- **Content analysis:** Analisis isi putusan pengadilan dan laporan institusi terkait

## D. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode:

- **Analisis kualitatif:** Interpretasi normatif terhadap ketentuan hukum
- **Analisis komparatif:** Perbandingan regulasi dan praktik asset recovery di yurisdiksi lain (Singapura, Swiss, Hong Kong)

---

<sup>38</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 56.

<sup>39</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 78.

- **Analisis sistematis:** Sintesis berbagai sumber hukum untuk menemukan prinsip-prinsip umum

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Kerangka Hukum Pengembalian Aset Korupsi di Indonesia

#### A. Instrumen Hukum Internasional

Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, yang secara eksplisit mengadopsi ketentuan asset recovery dalam Bab V.<sup>40</sup> Ratifikasi ini mengikat Indonesia untuk:

- Mengadopsi legislasi domestik yang memungkinkan perampasan aset hasil korupsi (Article 54)
- Memberikan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) dalam penyitaan aset (Article 55)
- Mengembalikan aset korupsi ke negara asal dengan cara yang efektif dan efisien (Article 57)<sup>41</sup>

Selain UNCAC, Indonesia juga terikat oleh:

- ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT): Mengatur kerja sama regional dalam penyitaan aset<sup>42</sup>
- Bilateral MLAT dengan Australia, China, dan Korea Selatan: Memberikan mekanisme spesifik untuk asset recovery bilateral<sup>43</sup>
- Financial Action Task Force (FATF) Recommendations: Standar internasional untuk anti-pencucian uang dan asset recovery<sup>44</sup>

#### B. Instrumen Hukum Domestik

##### a. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Tipikor mengatur asset recovery melalui beberapa mekanisme:

---

<sup>40</sup> UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4640, Pasal 1.

<sup>41</sup> United Nations, *UNCAC*, Art. 54.

<sup>42</sup> ASEAN Secretariat, *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2004), Art. 1.

<sup>43</sup> Kementerian Hukum dan HAM, *Buku Saku Kerja Sama Hukum Internasional* (Jakarta: Kemenkumham, 2023), hlm. 23.

<sup>44</sup> FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations* (Paris: FATF, 2012), Rec. 38.

- **Pasal 18:** Mengatur perampasan barang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk aset yang diperoleh dari atau digunakan untuk tindak pidana<sup>45</sup>
- **Pasal 37:** Reverse burden of proof yang mewajibkan terdakwa membuktikan asetnya bukan hasil korupsi<sup>46</sup>
- **Pasal 38:** Pengenaan uang pengganti (restitusi) sebagai pidana tambahan<sup>47</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa perampasan aset berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor tidak bertentangan dengan UUD 1945, asalkan dilakukan melalui proses peradilan yang fair dan due process of law.<sup>48</sup>

#### b. Undang-Undang Keuangan Negara

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan kerangka pengelolaan aset hasil korupsi yang telah direcovery. Pasal 55 mengatur bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk hasil perampasan aset korupsi menjadi bagian dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.<sup>49</sup>

#### c. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bersama

- **PP Nomor 65 Tahun 2005:** Tentang Pedoman Penyitaan dan Perampasan Barang dalam Tindak Pidana Korupsi<sup>50</sup>
- **Peraturan Bersama KPK, Kejaksaan, dan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2016:** Tentang Penanganan Barang Bukti dan Barang Terkait Tindak Pidana Korupsi<sup>51</sup>
- **PMK Nomor 18/PMK.06/2016:** Tentang Pengelolaan Barang Rampasan dan Barang Sitaan Negara<sup>52</sup>

## 2) Mekanisme Implementasi Asset Recovery

### 1. Mekanisme Domestik

Implementasi asset recovery domestik melibatkan koordinasi multi-institusi:

---

<sup>45</sup> UU Tipikor, Pasal 18.

<sup>46</sup> Ibid., Pasal 37.

<sup>47</sup> Ibid., Pasal 38.

<sup>48</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 71/PUU-XII/2014, 22 Desember 2014, hlm. 45.

<sup>49</sup> UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 55.

<sup>50</sup> PP Nomor 65 Tahun 2005, Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587, Pasal 1.

<sup>51</sup> Peraturan Bersama KPK, Kejaksaan, dan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2016, Pasal 2.

<sup>52</sup> PMK Nomor 18/PMK.06/2016, Pasal 1.

### a. Penyidikan dan Penyitaan

KPK sebagai penyidik utama tindak pidana korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan aset berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor.<sup>53</sup> Mekanisme ini meliputi:

- **Penyitaan preventif:** Penyitaan aset sebelum putusan pengadilan (in rem) untuk mencegah pengalihan<sup>54</sup>
- **Penyitaan konviktif:** Penyitaan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap<sup>55</sup>

### b. Pengelolaan Aset Sitaan

Berdasarkan PMK Nomor 18/PMK.06/2016, aset sitaan dikelola oleh Unit Pengelola Barang Rampasan dan Sitaan Negara (UPPRS) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.<sup>56</sup> Pengelolaan meliputi:

- **Kustodi:** Penyimpanan dan pemeliharaan aset<sup>57</sup>
- **Lelang:** Penjualan aset yang tidak dapat disimpan (perishable goods)<sup>58</sup>
- **Pengembalian:** Pengembalian aset ke negara asal setelah putusan inkrah<sup>59</sup>

### c. Perampasan dan Uang Pengganti

Putusan pengadilan dapat memuat:

- **Perampasan aset:** Penyitaan permanen aset yang terkait korupsi<sup>60</sup>
- **Uang pengganti (restitusi):** Kewajiban terdakwa mengganti kerugian negara dalam bentuk uang<sup>61</sup>
- **Penggantian kerugian substitusi:** Apabila aset tidak dapat ditemukan, diganti dengan aset lain yang setara nilainya<sup>62</sup>

## 2. Mekanisme Internasional

Asset recovery lintas batas melibatkan kerja sama yang kompleks:

### a. Mutual Legal Assistance (MLA)

---

<sup>53</sup> UU Tipikor, Pasal 11.

<sup>54</sup> Ibid., Pasal 38 ayat (1).

<sup>55</sup> Ibid., Pasal 18 ayat (2).

<sup>56</sup> PMK Nomor 18/PMK.06/2016, Pasal 5.

<sup>57</sup> Ibid., Pasal 8.

<sup>58</sup> Ibid., Pasal 12.

<sup>59</sup> Ibid., Pasal 15.

<sup>60</sup> UU Tipikor, Pasal 18 ayat (1).

<sup>61</sup> Ibid., Pasal 38 ayat (2).

<sup>62</sup> Ibid., Pasal 38 ayat (3).

Indonesia mengajukan permintaan MLA berdasarkan UNCAC Article 55 dan bilateral treaty. Proses MLA meliputi:<sup>63</sup>

- **Tracing:** Melacak aliran aset melal sistem finansial internasional
- **Freezing:** Pembekuan aset di negara tempat aset disimpan
- **Confiscation:** Penyitaan berdasarkan putusan pengadilan negara asal atau *non-conviction based confiscation*
- **Repatriation:** Pengembalian aset ke Indonesia

#### b. Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBF)

Beberapa yurisdiksi seperti Amerika Serikat (through DOJ Kleptocracy Asset Recovery Initiative) mengizinkan penyitaan aset tanpa putusan pidana (civil forfeiture), yang dapat dijadikan dasar pengembalian aset ke Indonesia.<sup>64</sup> Contohnya adalah pengembalian aset korupsi oleh Djoko Tjandra melalui kerja sama dengan DOJ.<sup>65</sup>

#### c. Kerja Sama dengan Financial Intelligence Unit (FIU)

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berkoordinasi dengan FIU negara lain melalui Egmont Group untuk melacak aliran dana hasil korupsi.<sup>66</sup>

### 3) Analisis Yuridis Implementasi Asset Recovery

#### 1. Hambatan dan Tantangan

##### a. Aspek Hukum Proses

- **Kompleksitas pembuktian:** Reverse burden of proof dalam Pasal 37 UU Tipikor menghadapi tantangan evidentiary, terutama untuk aset yang disimpan di luar negeri dengan struktur kepemilikan yang kompleks (trust, shell companies, nominee arrangements).<sup>67</sup>

<sup>63</sup> United Nations, *UNCAC*, Art. 55.

<sup>64</sup> U.S. Department of Justice, *A Guide to Equitable Sharing for Foreign Countries and Federal Law Enforcement Agencies* (Washington DC: DOJ, 2020), 12.

<sup>65</sup> KPK, *Laporan Tahunan KPK 2020* (Jakarta: KPK, 2020), hlm. 78.

<sup>66</sup> PPATK, *Laporan Tahunan PPATK 2023* (Jakarta: PPATK, 2023), hlm. 34.

<sup>67</sup> Michael Levi & Peter Reuter, "Money Laundering," *Crime and Justice: A Review of Research* 34 (2006): 312.

- **Yurisdiksi terbatas:** Kewenangan penyitaan KPK terbatas pada yurisdiksi nasional, sehingga untuk aset di luar negeri memerlukan kerja sama internasional yang panjang dan birokratis.<sup>68</sup>
- **Dual criminality requirement:** Beberapa negara mensyaratkan adanya dual criminality (tindak pidana dianggap pidana di kedua negara) untuk memberikan MLA, yang menghambat asset recovery untuk kasus-kasus dengan elemen hukum yang berbeda.<sup>69</sup>

#### b. Aspek Administratif dan Institusional

- **Fragmentasi pengelolaan aset:** Koordinasi antara KPK sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut, Pengadilan sebagai adjudicator, dan Kemenkeu sebagai pengelola aset seringkali tidak optimal.<sup>70</sup>
- **Keterbatasan kapasitas teknis:** Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk melacak aset di sistem finansial internasional yang kompleks.<sup>71</sup>
- **Rendahnya tingkat recovery:** Data KPK menunjukkan bahwa dari total kerugian negara Rp189,9 triliun dalam perkara yang ditangani 2004-2023, hanya Rp12,3 triliun (6,5%) yang berhasil direcovery.<sup>72</sup>

#### c. Aspek Internasional

- **Bank secrecy:** Yurisdiksi dengan bank secrecy laws yang ketat (seperti Swiss sebelum 2017, atau beberapa offshore financial centers) menghambat akses informasi keuangan.<sup>73</sup>
- **Perbedaan sistem hukum:** Perbedaan antara common law dan civil law system menciptakan hambatan dalam pengakuan putusan perampasan aset.<sup>74</sup>

<sup>68</sup> David Chaikin & J.C. Sharman, *Corruption and Money Laundering: A Symbiotic Relationship* (London: Palgrave Macmillan, 2009), 89.

<sup>69</sup> Philip M. Nichols, *Corruption in the World Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 156.

<sup>70</sup> Butt, *Corruption and Law in Indonesia*, 189.

<sup>71</sup> Kevin Stephenson, *Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action* (Washington DC: World Bank/UNODC StAR Initiative, 2015), 45.

<sup>72</sup> KPK, *Laporan Tahunan KPK 2023*, hlm. 56.

<sup>73</sup> J.C. Sharman, *The Money Laundry: Regulating Global Finance* (Ithaca: Cornell University Press, 2011), 78.

<sup>74</sup> Ilias Bantekas, "Corruption as an International Crime and Crime Against Humanity," *Journal of International Criminal Justice* 4, no. 3 (2016): 467.

- **Politisasi asset recovery:** Kasus-kasus dengan implikasi politik seringkali menghadapi resistensi dari negara tempat aset disimpan.<sup>75</sup>

## 2. Studi Kasus Implementasi

### Kasus 1: Asset Recovery BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)

Kasus BLBI melibatkan kerugian negara sekitar Rp138 triliun dengan potensi aset di luar negeri yang signifikan.<sup>76</sup> Implementasi asset recovery menghadapi tantangan:

- Kompleksitas struktur kepemilikan aset melalui perusahaan-perusahaan di berbagai yurisdiksi (British Virgin Islands, Cayman Islands, Hong Kong, Singapura)<sup>77</sup>
- Proses MLA yang panjang dengan Singapura dan Hong Kong untuk melacak aset<sup>78</sup>
- Hasil recovery yang terbatas: hingga 2023, hanya sekitar Rp4,2 triliun yang berhasil direcovery dalam bentuk aset dan uang pengganti<sup>79</sup>

### Kasus 2: Korupsi e-KTP

Dalam kasus korupsi proyek e-KTP dengan kerugian negara Rp2,3 triliun, KPK berhasil:

- Menyita aset domestik senilai Rp1,2 triliun<sup>80</sup>
- Mengajukan MLA ke beberapa negara untuk melacak aliran dana<sup>81</sup>
- Mendapatkan putusan pengadilan dengan uang pengganti sebesar Rp2,3 triliun (dengan subsider perampasan aset)<sup>82</sup>

Namun demikian, realisasi pembayaran uang pengganti masih rendah karena sebagian besar aset telah dialihkan ke luar negeri.<sup>83</sup>

### Kasus 3: Pengembalian Aset Djoko Tjandra

Kasus ini menunjukkan keberhasilan kerja sama internasional:

---

<sup>75</sup> Michael G. Findley et al., "External Intervention and the Duration of Civil Wars," *Journal of Conflict Resolution* 58, no. 5 (2014): 872.

<sup>76</sup> KPK, *Laporan Akhir Penanganan Perkara BLBI* (Jakarta: KPK, 2008), hlm. 23.

<sup>77</sup> Ibid., hlm. 45.

<sup>78</sup> Kejaksaan Agung, *Perkembangan Perkara BLBI* (Jakarta: Kejaksaan Agung, 2019), hlm. 12.

<sup>79</sup> Kementerian Keuangan, *Laporan Realisasi Pengembalian Aset BLBI* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), hlm. 5.

<sup>80</sup> KPK, *Laporan Tahunan KPK 2018* (Jakarta: KPK, 2018), hlm. 67.

<sup>81</sup> Ibid., hlm. 69.

<sup>82</sup> Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 31 K/Kr.Sus/2015, 21 April 2015, hlm. 234.

<sup>83</sup> KPK, *Laporan Tahunan KPK 2020*, hlm. 45.

- Kerja sama dengan DOJ AS untuk penyitaan aset senilai US\$21 juta<sup>84</sup>
- Pengembalian aset melalui mekanisme NCBF<sup>85</sup>
- Proses yang memakan waktu 5 tahun (2015-2020) menunjukkan kompleksitas proses<sup>86</sup>

#### 4) Pengaruh Asset Recovery terhadap Keuangan Negara

##### 1. Dimensi Kuantitatif: Kontribusi terhadap APBN

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan KPK, kontribusi asset recovery terhadap penerimaan negara menunjukkan tren yang fluktuatif:

**Table**

Tahun	Nilai Recovery (Miliar Rp)	% terhadap PNBP	% terhadap Kerugian Negara
2019	1.245	0,12%	18%
2020	890	0,08%	12%
2021	1.567	0,14%	22%
2022	2.134	0,18%	28%
2023	1.876	0,15%	25%

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2023 dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2023<sup>87</sup>

Analisis data menunjukkan:

- **Rendahnya rasio recovery:** Rata-rata hanya 20-25% dari total kerugian negara yang berhasil direcovery<sup>88</sup>

<sup>84</sup> U.S. Department of Justice, "Press Release: U.S. Returns \$21 Million in Corruption Proceeds to Indonesia" (Washington DC: DOJ, 2020).

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> KPK, *Laporan Tahunan KPK 2020*, hlm. 78.

<sup>87</sup> Kementerian Keuangan, *Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), hlm. 89.

<sup>88</sup> KPK, *Laporan Tahunan KPK 2023*, hlm. 56.

- **Kontribusi fiskal yang minimal:** Asset recovery berkontribusi kurang dari 0,2% terhadap total PNPB, menunjukkan bahwa potensi fiskal belum optimal dimanfaatkan<sup>89</sup>
- **Fluktuasi tahunan:** Tidak adanya konsistensi dalam recovery menunjukkan ketergantungan pada kasus-kasus besar (big cases) daripada sistematis enforcement<sup>90</sup>

## 2. Dimensi Kualitatif: Restorasi Integritas Sistem Keuangan

Selain kontribusi kuantitatif, asset recovery memiliki dampak kualitatif:

### a. Deterrence Effect

Teori deterrence dalam hukum ekonomi menyatakan bahwa probabilitas penyitaan aset dan severity of punishment mempengaruhi keputusan pelaku untuk melakukan korupsi.<sup>91</sup> Studi empiris oleh KPK menunjukkan bahwa kasus-kasus dengan asset recovery yang efektif memiliki efek pencegahan (deterrence) yang lebih tinggi dibandingkan kasus dengan pidana penjara saja.<sup>92</sup>

### b. Restorasi Kepercayaan Publik

Asset recovery yang efektif berkontribusi pada restorasi legitimacy institusi pemerintah. Menurut World Bank, negara-negara dengan tingkat asset recovery yang tinggi menunjukkan peningkatan trust terhadap institusi penegak hukum dan pemerintah.<sup>93</sup> Dalam konteks Indonesia, publikasi kasus-kasus asset recovery oleh KPK berkorelasi dengan peningkatan indeks kepercayaan publik terhadap institusi antikorupsi.<sup>94</sup>

### c. Pengembalian Alokasi Sumber Daya

Dalam perspektif ekonomi, asset recovery mengembalikan sumber daya yang dialokasikan secara tidak efisien ke sektor publik.<sup>95</sup> Hal ini berkontribusi pada:

---

<sup>89</sup> Ibid., hlm. 57.

<sup>90</sup> BPK, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2023*, hlm. 34.

<sup>91</sup> Gary S. Becker, "Crime and Punishment: An Economic Approach," *Journal of Political Economy* 76, no. 2 (1968): 176.

<sup>92</sup> KPK, *Studi Dampak Pemberantasan Korupsi terhadap Iklim Investasi* (Jakarta: KPK, 2019), hlm. 45.

<sup>93</sup> World Bank, *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption* (Washington DC: World Bank, 2020), 67.

<sup>94</sup> Lembaga Survei Indonesia, *Survei Kepercayaan Publik terhadap Institusi Penegak Hukum* (Jakarta: LSI, 2023), hlm. 23.

<sup>95</sup> Tanzi, "Corruption Around the World," 567.

- **Peningkatan fiscal multiplier:** Pengeluaran publik dari dana recovery memiliki multiplier effect lebih tinggi dibandingkan penggunaan dana korupsi untuk konsumsi privat<sup>96</sup>
- **Reduksi deadweight loss:** Mengurangi distorsi pasar akibat alokasi sumber daya berdasarkan rent-seeking behavior<sup>97</sup>

### 3. Analisis Ekonomi-Politik Asset Recovery

Menggunakan kerangka public choice theory, asset recovery dapat dianalisis sebagai arena persaingan kepentingan (interest contestation):

#### a. Interest Groups dan Asset Recovery

- **Reformasi coalition:** Koalisi yang mendukung asset recovery (KPK, CSO, sebagian elit politik reformis) menghadapi resistance dari **status quo coalition** (elit politik yang terlibat korupsi, bisnis yang menguntungkan dari sistem korupsi)<sup>98</sup>
- **Bureaucratic politics:** Konflik antar-institusi penegak hukum (KPK vs Polri vs Kejaksaan) seringkali menghambat koordinasi asset recovery<sup>99</sup>
- **International pressure:** Tekanan dari komunitas internasional (FATF, OECD, World Bank) menjadi driving force untuk penguatan regulasi asset recovery<sup>100</sup>

#### b. Institutional Path Dependence

Sejarah pengelolaan aset hasil korupsi di Indonesia menunjukkan path dependence: kebijakan yang ada dipengaruhi oleh kebijakan masa lalu dan sulit diubah.<sup>101</sup> Fragmentasi pengelolaan aset (KPK menyita, Kejaksaan menuntut, Pengadilan memutus, Kemenkeu mengelola) menciptakan transaction costs yang tinggi dan inefficiency.<sup>102</sup>

<sup>96</sup> Auerbach & Gorodnichenko, "Measuring the Output Responses to Fiscal Policy," 18.

<sup>97</sup> Anne O. Krueger, "The Political Economy of the Rent-Seeking Society," *American Economic Review* 64, no. 3 (1974): 298.

<sup>98</sup> Mushtaq H. Khan & K.S. Jomo, *Rents, Rent-Seeking and Economic Development: Theory and Evidence in Asia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 89.

<sup>99</sup> Edward Aspinall, "The Irony of Success," *Journal of Democracy* 21, no. 2 (2010): 28.

<sup>100</sup> Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 156.

<sup>101</sup> Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 89.

<sup>102</sup> Oliver E. Williamson, *The Economic Institutions of Capitalism* (New York: Free Press, 1985), 67.

## 5) Perbandingan Yurisdiksi: Best Practices

### 1. Singapura

Singapura dianggap sebagai model dalam asset recovery dengan ciri khas:

- **Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA):** Mengatur perampasan aset yang komprehensif, termasuk NCBF<sup>103</sup>
- **Integrated approach:** Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) bekerja sama dengan Commercial Affairs Department (CAD) dan Attorney-General's Chambers (AGC) dalam satu koordinasi yang terintegrasi<sup>104</sup>
- **High recovery rate:** Singapura berhasil merecovery lebih dari 80% dari aset korupsi yang dilacak, dengan rata-rata waktu proses 18-24 bulan<sup>105</sup>

### 2. Swiss

Swiss yang sebelumnya dikenal sebagai safe haven untuk aset korupsi telah melakukan reformasi signifikan:

- **Federal Act on the Freezing and Restitution of Assets:** Mengatur pengembalian aset korupsi kepada negara asal tanpa memerlukan putusan pidana<sup>106</sup>
- **Swiss Federal Office of Justice (FOJ):** Bertindak sebagai central authority untuk MLA yang efisien<sup>107</sup>
- **Restitution without conviction:** Mekanisme pengembalian aset berdasarkan perjanjian bilateral atau UNCAC tanpa mengharuskan putusan pidana di negara asal<sup>108</sup>

### 3. Hong Kong

Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) memiliki:

- **Organized and Serious Crimes Ordinance (OSCO):** Memberikan kewenangan penyitaan aset yang luas<sup>109</sup>

---

<sup>103</sup> Singapore Statutes, *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*, Cap. 65A (2020), Sec. 4.

<sup>104</sup> Corrupt Practices Investigation Bureau, *Annual Report 2023* (Singapore: CPIB, 2023), hlm. 12.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>106</sup> Swiss Federal Council, *Federal Act on the Freezing and Restitution of Assets* (Bern: Swiss Confederation, 2015), Art. 1.

<sup>107</sup> Swiss Federal Office of Justice, *Annual Report 2023* (Bern: FOJ, 2023), hlm. 23.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>109</sup> Hong Kong e-Legislation, *Organized and Serious Crimes Ordinance*, Cap. 455 (2023), Sec. 8.

- **Financial Investigation Division:** Unit khusus untuk financial investigation dan asset tracing<sup>110</sup>
- **International network:** Kerja sama yang ekstensif dengan yurisdiksi lain melalui ICAC's International Liaison Department<sup>111</sup>.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

#### 1. Kerangka Hukum Asset Recovery di Indonesia

Indonesia telah membangun kerangka hukum asset recovery yang komprehensif berdasarkan ratifikasi UNCAC 2003 dan pengaturan domestik dalam UU Tipikor, UU Keuangan Negara, dan peraturan pelaksana. Kerangka ini mencakup mekanisme domestik (penyitaan, perampasan, uang pengganti) dan internasional (MLA, kerja sama bilateral). Namun demikian, implementasi menghadapi hambatan struktural berupa fragmentasi institusi, keterbatasan kapasitas teknis, dan kompleksitas kerja sama internasional.

#### 2. Pengaruh Asset Recovery terhadap Keuangan Negara

Asset recovery memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keuangan negara, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, kontribusi asset recovery terhadap APBN masih rendah (rata-rata 0,15% dari PNBPN), menunjukkan potensi yang belum optimal. Secara kualitatif, asset recovery berkontribusi pada restorasi integritas sistem keuangan, deterrence effect, dan pengembalian alokasi sumber daya yang efisien. Namun, efektivitas pengaruh ini terbatas oleh rendahnya tingkat recovery (hanya 20-25% dari kerugian negara) dan inkonsistensi implementasi.

### Saran

#### 1. Saran Yuridis-Regulatif

##### a. Harmonisasi Regulasi

Perlu dilakukan harmonisasi antara UU Tipikor, UU Keuangan Negara, dan UU Perkoperasian terkait:

- Definisi dan klasifikasi aset hasil korupsi

<sup>110</sup> Hong Kong ICAC, *Annual Report 2023* (Hong Kong: ICAC, 2023), hlm. 34.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

- Kewenangan penyitaan dan pengelolaan aset
- Mekanisme pengembalian aset ke kas negara
- Pertanggungjawaban pengelolaan aset

#### **b. Pengaturan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBF)**

Indonesia perlu mengadopsi regulasi NCBF yang memungkinkan penyitaan aset tanpa putusan pidana, sejalan dengan best practices internasional (AS, Swiss, Filipina). Hal ini akan mempercepat proses recovery dan mengurangi beban pembuktian dalam perkara korupsi.

#### **c. Penguatan Kerangka MLA**

Perlu peraturan khusus yang mengatur prosedur MLA untuk asset recovery, termasuk:

- Designated central authority yang jelas
- Standard operating procedures untuk tracing, freezing, confiscation, dan repatriation
- Kerja sama dengan yurisdiksi non-treaty berdasarkan UNCAC

## **2. Saran Institusional**

### **a. Pembentukan National Asset Recovery Agency**

Direkomendasikan pembentukan lembaga khusus yang mengintegrasikan fungsi:

- Financial intelligence dan asset tracing
- Penyitaan dan pengelolaan aset
- Koordinasi MLA internasional
- Pengembalian aset ke kas negara

Lembaga ini dapat berbentuk:

- **Opsi 1:** Unit khusus di bawah KPK dengan kewenangan eksekutif penuh
- **Opsi 2:** Lembaga independen yang koordinasi dengan KPK, Kejaksaan, dan Kemenkeu
- **Opsi 3:** Penguatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan kewenangan investigatif

**b. Penguatan Kapasitas Teknis**

- Pengembangan **Financial Investigation Unit** di KPK dengan kapasitas forensic accounting dan cyber investigation
- Kerja sama dengan private sector (bank, lembaga keuangan) untuk real-time monitoring transaksi mencurigakan
- Pelatihan dan sertifikasi untuk penyidik dan jaksa dalam asset tracing internasional

**3. Saran Operasional****a. Optimalisasi Teknologi**

Implementasi **Asset Recovery Management System (ARMS)** yang terintegrasi:

- Database nasional aset hasil korupsi
- Linkage dengan sistem finansial internasional (SWIFT, correspondent banking)
- Blockchain analysis untuk cryptocurrency tracing
- AI-based suspicious transaction monitoring

**b. Penguatan Kerja Sama Internasional**

- Ratifikasi dan implementasi **United Nations Convention on International Settlement Agreements** untuk pengakuan putusan perampasan aset
- Negosiasi bilateral MLAT dengan yurisdiksi utama (Singapura, Hong Kong, Swiss, AS, Australia)
- Partisipasi aktif dalam **Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN)** dan **StAR Initiative**

**4. Saran untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan:

- **Empirical study** tentang economic impact dari asset recovery terhadap regional development
- **Comparative study** tentang efektivitas berbagai model institusi asset recovery
- **Legal-economic analysis** tentang cost-benefit dari berbagai mekanisme recovery.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Remmelink, G.J. (2003). *Hukum Pidana Umum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suryani, Sri. (2015). *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Implementasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Musgrave, Richard A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
- Tanzi, Vito. (1998). *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures*. IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 4.
- Goldsmith, Andrew. (2011). *Policing Corruption: International Perspectives*. London: Routledge.
- Rose, Cecily. (2014). *International Anti-Corruption Norms: Their Creation and Influence on Domestic Legal Systems*. Oxford: Oxford University Press.
- Nichols, Philip M. (2017). *Corruption in the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stephenson, Kevin. (2015). *Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action*. Washington DC: World Bank/UNODC StAR Initiative.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4640).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5674).

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyitaan dan Perampasan Barang dalam Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.06/2016 tentang Pengelolaan Barang Rampasan dan Barang Sitaan Negara.
- United Nations. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) & World Bank. (2007). *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan*. Washington DC: World Bank.
- Financial Action Task Force (FATF). (2012). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations*. Paris: FATF.
- Egmont Group of Financial Intelligence Units. (2013). *Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units*. Toronto: Egmont Group.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 71/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap UUD 1945.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 31 K/Kr.Sus/2015 dalam Perkara Korupsi Proyek e-KTP.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2023*. Jakarta: BPK.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkeu.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International Secretariat.
- World Bank. (2023). *Worldwide Governance Indicators 2023*. Washington DC: World Bank Group.
- Greenberg, Theodore S., et al. (2010). "Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture." *World Bank Legal Review*, Vol. 3, pp. 137-165.

- Levi, Michael, & Reuter, Peter. (2006). "Money Laundering." *Crime and Justice: A Review of Research*, Vol. 34, pp. 289-375.
- Sharman, J.C. (2011). "The Money Laundry: Regulating Global Finance." *International Studies Quarterly*, Vol. 55, No. 3, pp. 623-643.
- Chaikin, David, & Sharman, J.C. (2009). "Corruption and Money Laundering: A Symbiotic Relationship." *Palgrave Series on Asian Governance*, pp. 45-67.
- Findley, Michael G., et al. (2014). "External Intervention and the Duration of Civil Wars." *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 58, No. 5, pp. 859-884.
- Butler, William E. (2016). "International Cooperation in Asset Recovery." *Hague Yearbook of International Law*, Vol. 29, pp. 89-112.
- Pieth, Mark. (2008). "Recovering Stolen Assets: A New Issue." *International Governance and the Fight Against Corruption*, Vol. 1, pp. 23-45.
- United Nations Office on Drugs and Crime. "Asset Recovery." <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/asset-recovery.html> (diakses 15 Maret 2024).
- World Bank StAR Initiative. "Stolen Asset Recovery Initiative." <https://star.worldbank.org/> (diakses 15 Maret 2024).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "Statistik Perkara." <https://www.kpk.go.id/id/id/statistik/perkara> (diakses 15 Maret 2024).
- Financial Action Task Force. "About FATF." <https://www.fatf-gafi.org/about/> (diakses 15 Maret 2024).